



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM**

**NOMOR: 141/10/2024**

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
(TPK)**

**PENGADAAN BARANG / JASA**

**DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA DERSALAM**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perlu membentuk tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
12. Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 3)
14. Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- KEDUA :
- a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - c. membuat rencana anggaran biaya;
  - d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
  - f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
  - g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - h. menandatangani Surat Perjanjian;
  - i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - j. menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
  - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - m. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

Masa Kerja Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun

Anggaran 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam  
Pada tanggal 12 Februari 2024  
KEPALA DESA DERSALAM



**MUHAMMAD SULAIMAN**

Tembusan yth :

1. Bupati Kudus ;
2. Camat Bae;
3. Ketua BPD Dersalam;
4. TPK Desa Dersalam.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Dersalam

Tanggal : 12 Februari 2024

Nomor : 141 /10/2024

SUSUNAN NAMA TPK  
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

NO	JENIS KEGIATAN	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 3 Desa Dersalam	Sandi purnomo	Ketua	Tokoh Masyarakat
		Sutopo	Sekretaris	Perangkat Desa
		Zaenal arifin	Anggota	Ketua Rt 01/ Rw 03



Kepala Desa Dersalam

MUHAMMAD SULAIMAN